

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,

RISET DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS MULAWARMAN

Rektorat Kampus Gunung Kelua, Jalan Kuaro, Samarinda 75119, Kotak Pos 1068
Telepon (0541) 741118 Faximile (0541) 747479 - 732870

Laman: www.unmul.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR : *4008* /UN17/HK.02.03/2022

TENTANG

PENGANGKATAN PANITIA KULIAH UMUM PEMINATAN GIZI
FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS MULAWARMAN
TAHUN 2022

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

Menimbang

- : a. bahwa untuk tertib administrasi kelancaran Kegiatan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman Tahun 2022, dipandang perlu menunjuk Panitia;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman tentang Pengangkatan Panitia Kuliah Umum Peminatan Gizi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman Tahun 2022;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
8. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

9. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI Nomor 65148/MPK.A/KP.06.02/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2022-2026;
10. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar;
11. Keputusan Rektor Unmul Nomor 1490/KP/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Penganti Antar Waktu Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan Fakultas Kesehatan Masyarakat Periode Tahun 2020-2024;

Memperhatikan : Surat Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman Nomor 2350/UN17.11/DT/2022 tanggal 24 Nopember 2022, perihal Usulan Penerbitan Surat Keputusan Rektor.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG PENGANGKATAN PANITIA KULIAH UMUM PEMINATAN GIZI FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2022.
- KESATU : Mengangkat Panitia Kuliah Umum Peminatan Gizi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman Tahun 2022, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud diktum kesatu Keputusan ini dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Dekan Fakultas kesehatan Masyarakat
- KETIGA : Pembiayaan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan DIPa BLU Universitas Mulawarman Tahun 2022, Anggaran Fakultas Kesehatan Masyarakat.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- KELIMA : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 7 Desember 2022




LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR *4008* /UN17.02.03/2022
TANGGAL 7 DESEMBER 2022
TENTANG

PENGANGKATAN PANITIA KULIAH UMUM PEMINATAN
GIZI FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2022

Pengarah
Pembina
Penasehat
Penanggung Jawab
Ketua
Sekertaris
Anggota

: Prof. Dr. Iwan M. Ramdan, S.Kp., M.Kes
: Blego Sedionoto, SKM.,M.Kes.,PhD
: Dr. Ratno Adrianto, SKM.,M.Kes
: Ratih WirapuspitaW, SKM.,MPH.,PhD
: Reny Noviaasty, SKM.,M.Kes
: Nurul Afiah, S.Gz.,M.Kes
: 1. Dr. Ismail, SKM.,M.Kes
2. Erri Larene Safika, S.Gz.,MPH
3. Ika Wulan Sari, SKM
4. Riezfian Raditya S, SKM
5. Akhmad Dzikri, SKM
6. Hendra Gunawan, S.Kom
7. Ediwin, A.Md
8. Muhammad Alfian Noor

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

REKTOR H. Abdunnur, M.Si, IPU. A
NIP. 06703081992031001